

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, INSENTIF PAJAK,  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM DI PALEMBANG  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)**

**Skripsi**



**Nama : Abdalul Munzilin  
Nim : 222018017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2022**

**SKRIPSI**

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, INSENTIF PAJAK,  
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM DI PALEMBAG  
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)**

**Diajukan Untuk Menyusun Skripsi Pada Program Stara Satu  
FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah  
Palembang**



**Nama : Abdalul Munzilin  
Nim : 222018017**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**2022**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama : Abdalul Munzilin  
Nim : 222018017  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Prodi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak,  
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
UMKM di Palembang

(Studi kasus pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tulisan dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar oleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.




Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Palembang


**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**  
Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insetif Pajak Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palembang (Studi kasus pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)  
Nama : Abdalul Munzilin  
Nim : 222018017  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan

Ditarima dan Disahkan Pada Tanggal 25 Agustus 2022

Pembimbing I,

  
Dr. Sunardi, Drs., S.E., M.Si  
NID/NBM: 02060403/784021



Pembimbing II

  
Saekarini Yudiachtri, S.E., Ak., M.Si  
NIDN/NBM: 021078301/1187173

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi

  
  
Dr. H. Srihidin, S.E., Ak.M.Si, CA  
NIDN/NBM: 021610069002/944806

## **MOTTO & PERSEMBAHAN**

Janganlah sekedar hidup, karena pohon juga bisa hidup tetapi hiduplah seperti bambu karenan bambu tetap koko walaupun banjir menghantam.

( Abdalul Munzilin)  
Terucap syukur Kepada Allah SWT,  
Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ayah dan ibu
- Saudara
- Keluarga
- Support System
- Teman-teman dan Sahabat
- Almamater

## **PRAKATA**

*Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabaraktuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang maha pengasih dan penyayang yang telah memberikan karunia dan Rahmat-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**. Sebagai upaya melengkapi syarat untuk mencapai jenjang sarjana strata 1 pada prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu bab pendahuluan, bab kajian kepustakaan, kerangka pemikiran dan hipotesis, bab metodologi bab hasil penelitian dan pembahasan serta bab simpulan dan saran. Meski dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mencurahkan segenap kemampuan yang dimiliki, tetapi penulis yakin tanpa ada saran, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak dapat tersusun sebagai mana mestinya. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercita Bapak Sitarman dan Ibu Siti Aini yang senantiasa selalu mendoakan dan juga saudara-saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dukungan baik secara moral maupun material yang memiliki makna besar dalam proses ini. Penulisan juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Drs., Sunardi,S.E.,M.Si dan Ibu Saekarini Yulichtri, S.E.,Ak.,M.Si.yang penuh dengan kesabaran dan ketelitian telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian Skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Abid Dzajuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak Yudha Mahron, DS, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Betri, S.E., M.Si., Ak., CA Selaku ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. M. Orba Kurniawan, SE., SH., M., Si Selaku Pembimbing Akademik
5. Bapak Dan Ibuk Dosen beserta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Galeri Investasi dan Bursa Efek Indonesia Terimakasih atas semangat, dukungan, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalam'ualaikum Wr. Wb.

Palembang Agustus 2022

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN KRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitan.....	13
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>14</b>
A. Kajian Kepustakaan .....	14
1. Landasan Teori.....	14
a. Definisi .....	14



b. Fungsi Pajak .....	15
c. Kepatuhan Wajib Pajak .....	16
d. Kesadaran Wajib Pajak.....	19
e. Insentif Pajak .....	20
f. Sanksi Pajak.....	22
2. Penelitian Sbelumnya.....	25
B. Kerangka Pemikiran.....	29
C. Hepotesis .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Oprasional Variabel .....	32
D. Populasi dan Sample .....	33
E. Data yang Diperlukan .....	35
F. Metode Pengumpulan Data.....	36
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	37
1. Analisis Data .....	37
2. Tinik Analisis .....	38
a. Uji Validitas .....	38
b. Riabilitas .....	39
c. Statistik Deskriptif .....	39
d. Uji Asumsi Klasik.....	39
e. Uji Hepotesis.....	40

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Hasil Penelitian .....	47
1. Sejarah Singkat KPP Pratama Seberang Ulu Palembang .....	47
2. Visi dan Misi .....	48
3. Struktur Organisasi .....	49
4. Gambaran Umum Karakteristik Responden .....	50
5. Gambaran Karakteristik Variabel .....	52
6. Pengujian Data .....	52
a. Uji Validitas .....	56
b. Uji Realibilitas .....	71
7. Hasil Analisis Deskriptif .....	72
8. Uji Asumsi Klasik .....	72
a. Uji Normalitas .....	72
b. Uji Multikoleniaritas .....	73
c. Uji Heteroskedastisitas .....	74
9. Uji Hepotesis .....	74
a. Analisis Regresi Linier Berganda .....	74
b. Uji F Simultan .....	76
c. Uji T (Persial) .....	77
d. Koefisien Diterimanasi (R <sup>2</sup> ) .....	78
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	79
1. Secara Bersama-sama .....	79
a. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Pajak,	

Terhadap Kepatuhan Wajib .....	79
2. Secara Parsial .....	80
a. Pengaruh Kesadaran Wajib Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	80
b. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib .....	81
c. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Keapauhan Wajib Pajak .....	82
BAB V KESIMPULAN DAN PEMBAHASAN.....	83
A. Simpulan .....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85
LAMPIRAN.....	85

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Kreteria Usaha UMKM .....	6
TABEL 1.2 Kontribusi Pajak UMKM 2016-2020.....	8
TABEL 1.3 Survey Pendahuluan .....	11
TABEL 11.1 Persembahan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya.....	27
TABEL 111.1 Data Perkembangan UMK Kecamatan Kota Palembang Sampai dengan 2020 .....	30
TABEL 111.2 Oprasional Variabel.....	31
TABEL 1V.1 Dikriptif Karakteristik .....	47
TABEL IV.2 Total jawaban Responden .....	48
TABEL 1V.3 Hasil Uji paliditas Kesadaran Wajib Pajak .....	51
TABEL 1V.4 Hasil Uji Paliditas Insentif Pajak.....	51
TABEL 1V.5 Hasil Uji Paliditas Sanksi Pajak .....	52
TABEL 1V.6 Hasil Uji palidatas Kepatuhan wajib Pajak .....	52
TABEL 1V.7 Hasil Uji Realibilitas Instrumen .....	53
TABEL 1V.8 Rekapitulasi Jawab Kuesioner indicator diringan diri sendiri.....	54
TABEL IV.9Rekapitulasi Jawab Kuesioner indicator kepercayaan masyarakat .....	55
TABEL IV.10Rekapitulasi Jawab Kuesioner indicator hak dan kewajiban .....	56
TABEL IV.11 Rekapitulasi Jawab Kuesioner indicator pengecualain dan pengenaan pajak .....	57
TABEL IV.12 Rekapitulasi Jawab Kuesioner indicator pengurangan dasar pengenaan pajak .....	58
TABEL IV.13 Rekapitulasi Jawab Kuesioner indicator penanguhan	

tarif pajak .....	59
TABEL IV.14 Rekapitulasi Jawab Kuesioner indikator penangguha pajak .....	60
TABEL IV.15 Rekapitulasi Jawab Kuesioner indikator sanksi adminstrasi .....	61
TABEL IV.16 Rekapitulasi Jawab Kuesioner indikator Sanksi Pidana.....	62
TABEL IV.17 Rekapitulasi Jawab Kuesioner indikator Mendaftarkandiri untuk NPWP.....	63
TABEL IV.18 Rekapitulasi Jawab Kuesioner indikator mengisi susat-surat SPT .....	64
TABEL IV.19 indikator melaporkan diri sendiri .....	65
TABEL IV.20 indikator mambayar pajak yang terutang .....	66
TABEL IV.21 indikator pajak terutang.....	66
TABEL IV.22 indikator menyampaikan surat-surat SPT .....	67
TABEL IV.23 indikator pembeuatan wajib pajak.....	67
TABEL IV.24 idnikator memeperlitakan dan meminjamkan buku catatan.....	68
TABEL IV.25 Dikriptif satatistik.....	69
TABEL IV.26 Hasi Uji Multi Kolinieritas .....	70
TABEL IV.27 Hasil Uji Regeresi Berganda .....	73
TABEL IV.28 Hasil simultan.....	74
TABEL IV.29 Hasil Uji Parsial .....	75
TABEL IV.30 Hasil Koefesian diterminasi .....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran .....	28
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kantor Playanan Pajak Pratama.....	50
Gambar IV.2 Hasil Uji Normalitas .....	72
Gambar IV.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	74

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Gambar langsung ke Wajib Pajak

Lampiran 2 Tabulasi Data

Lampiran 3 Kartu Aktifitas Bimbingan Skripsi

Lampiran4 Sertifikat AIK

Lampiran 5 Sertifikat SPSS

Lampiran 6 Sertifikat Perpajakan Lanjutan

Sertifikat 7 Sertifikat Aplikasi Komputer

Sertifikat 8 Komputer Akuntansi

## ABSTRAK

**Abdalul Munzilin/222018017 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palembang ( Studi kasus Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. Tujuannya untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Pajak UMKM pada KPP Pratama seberang Ulu Palembang/ jenis penelitian ini Asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer. Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic Deskriptif, Uji Validitas, Uji Realibilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Heteroskedastisitas, Uji Hipotesis, yang digunakan adalah *statistical Program for special* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Insentif Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak dan Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Palembang (studi kasus pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)**



## ABSTRACT

Abdalul Munzilin/222018017 *The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Incentives, Tax Sanctions on UMKM Taxpayer Compliance in Palembang (Case Study on KPP Pratama Seberang Ulu Palembang)*

*The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness, tax incentives, tax sanctions on UMKM taxpayer compliance at KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. The aim is to find out taxpayer awareness, tax incentives, UMKM tax sanctions at KPP Pratama across Ulu Palembang / this type of research is Associative. The data used is secondary data. The data analysis technique used in this research is descriptive statistics, validity test, reality test, classical assumption test, heteroscedasticity test, hypothesis test, statistical program for special (SPSS) is used. The results of this study indicate that partially taxpayer awareness has no significant effect on taxpayer compliance, tax incentives affect taxpayer compliance, and tax sanctions have a significant effect on UMKM taxpayer compliance at KPP Prtama Seberang Ulu Palembang.*

*Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Incentives and Tax Sanctions and Taxpayer Compliance.*





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak ialah sumber terpenting dalam memberikan kontribusi dana untuk mendorong perekonomian suatu negara, Adrian(Thomas 2015:3) pajak adalah iuran Masyarakat kepada negara (yang dapat dilaksanakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut praturan-praturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat di tunjukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar yang digunakan untuk belanja dan pembangunan. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui pembangunan dan meningkatkan sarana publik. Pranan pajak bagi negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan terus mengalami pemerintahandan peningkatan dari tahun ke tahun. Plaksanaan perpajakan di indonesia tidak lepas dari DJP (Direktor Jendral Pajak) yang memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan.

Mardiasmo (2016:6) Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapat utamanegara yang digunakan untuk membiayayi pengeluaran pemerintah dan bangunan. Menyadari akan besarnya peranan pajak-pajak untuk mengerakan roda pemerintah dan pembangunan makan sejak tahun

1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus.

Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya, wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilan. Pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan wajib pajak perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara dari negara untuk mereka. Kualitas pengetahuan yang baik akan sangat mengetahui kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Penguasaan terhadap peraturan perpajakan wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-

sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan (Choiriyatuz, 2010)

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan prosentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah. Pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak terhadap negara. Pengetahuan tentang pentingnya perpajakan ini, tidak hanya bagi pelajar maupun masyarakat tapi juga bagi para pengusaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang dimana sejak 1 Juli 2013 Direktorat Jenderal Pajak sudah menarik pembayaran pajak 1% dari omzet kepada pengusaha yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun.

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini meningkat sangat pesat seiring dengan berkembangnya era teknologi. UMKM di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (Suci, 2017). Peningkatan jumlah UMKM diharapkan bisa menjadi faktor peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikhususkan bagi wajib pajak UMKM melalui Peraturan Pemerintah. Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) saat ini meningkat

sangat pesat seiring dengan berkembangnya era teknologi. UMKM di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (Suci,2017). Peningkatan jumlah UMKM diharapkan bisa menjadi faktor peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikhususkan bagi wajib pajak UMKM melalui Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 46 tahun 2013). PP No. 46 tahun 2013 ini menetapkan pajak 1% bagi pengusaha UMKM. Hingga akhirnya pada bulan Juni 2018 Presiden Joko Widodo membuat kebijakan tarif penghasilan (PPh) final yang baru bagi pelaku UMKM (Sari,2018). Adapun tarif PPh final yang pajak sebesar 0,5% berlaku mulai 1 Juli 2018 hingga jangka waktu tertentu. Penetapan besaran tarif UMKM baru tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No. 23 tahun 2018). Pemerintah berharap kebijakan penurunan tarif PPh Final UMKM di Indonesia dapat membuat pajak UMKM lebih berperan aktif berkembang dan sadar akan kewajiban perpajakannya

Usaha mikro berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah pejuang usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur oleh undang-undang. Pemerintahan harus memberikan

keseragaman perpajakan untuk pengusaha UMKM, dan memperhatikan kemampuan perusahaan guna menentukan kebijakan perpajakan.

Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia di era seperti ini mempunyai peranan yang sangat berarti. Peran UMKM sebagai penyangga ekonomi rakyat tidak perlu diragukan lagi. Dalam pembangunan ekonomi rakyat dalam suatu negara, peran UMKM berkontribusi dalam mengatasi masalah ekonomi makro seperti dalam mengatasi masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan inovasi. Yang kemudian melahirkan sebagai produk baru, sehingga memberi manfaat dan peluang bagi masyarakat lainnya untuk membuka usaha baru lainnya.

Wajib pajak UMKM dikenakan pajak penghasilan yang bersifat *Self Assessment System*, dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya sendiri. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman wajib pajak atas mekanisme pembayaran pajak. Dalam kamus bahasa Indonesia (2001) pemahaman diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk memahami. Mekanisme pembayaran pajak yang dimaksud yaitu bagaimana tata cara wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 7 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha:



**Tabel 1.1****Kreteria Usaha UMKM ( Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)**

NO	Usaha	Kriteria Aset	Kriteria Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 1 Milyar	Mkas. 2 Milyar
2	Usaha Kecil	>1 Milyar-5 Milyar	>2 Milyar-15 Milyar
3	Usaha Menengah	>5 Milyar-10 Milyar	>15 Mliyar-50 Milyar

**Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.**

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang paling sering dialami oleh kantor-kantor pelayanan pajak di Indonesia. Salah satunya ialah kantor pelayanan pajak seberang Ulu Palembang. Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang ini tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPTnya tempat waktu masih sangat rendah. Wajib pajak merupakan salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang perusahaan itu sendiri.

Willis dalam buku (Heru 2020:3) Insentif adalah sebuah Pengecualian dari Pengenaan pajak yang menyimpang dari struktur pajak umumnya diterapkan kepada jenis pajak terutang untuk mencapai tujuan tertentu (Wellis & Hardwick,1978). Menurut Surrey (Heru 2020:3) insentif pajak adalah dua sisi dari sebuah mata uang. Istilah belanja perpajakan menekankan kesamaan dengan dengan pengeluaran langsung pemerintah. Penggunaan pajak bukan untuk maksud untuk menghasilkan pendapatan pemerintah saja, tetapi meliankan memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu. Erly Suandy (2006) insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu: (a)

pengecualian dari pengenaan pajak; (b) pengurangan dasar pengenaan pajak; (c) pengurangan tarif pajak; (d) penangguhan pajak. Insentif pajak dalam bentuk pengecualian penggunaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak di gunakan. Insentif ini sering ditemui dalam pajak penghasilan. Contohnya pengurangan tarif *corporate incomen tax* atautarif *worholding tax*. Jenis insentif yang terakhir adalah penangguhan pajak. jenis ini, diberikan kepada wajib pajak sehingga pembayar pajak dapat menunda pajak sehingga suatu waktu tertentu.

Sanksi perpajakan adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu jaminan atas ketentuan perundang-undangan pajak dapat dipatuhi atau dijalani sanksi yang dikenakan diharapkan bisa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. WPOP UMKM dapat dipatuhi dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi perpajakan yang tegas. Adanya tersebut menumbuhkan niat WPOP UMKM dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan praturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain saksi perpajakn merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penerimaan pajak di indonsesia selama 10 tahun trakhir ini selalu dibawa targit yang sudah ditetapkan diawal (Fahriana Putra,2020). Ketidak tercapainya penerimaan pajka tersebut bisa di sebabkan karena

tingginya pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak. Berikut ini adalah data kontribusi pajak UMKM 5 tahun terakhir yakni dari tahun 2016-2020.

**Tabel I.2**  
**Kontribusi Pajak UMKM 2016-2020**

Tahun (a)	Jumlah WP UMKM (b)	SPT Dilaporkan WP UMKM (c)	Penerimaan Pajak Badan dan OP (dalam rupiah) (d)	Penerimaan Pajak UMKM (dalam Rupiah) (e)	Kontribusi (f) (e/dx100)
2016	1.436	497	207.536.828.889	4.649.175.552	2.24%
2017	1.994	719	288.606.141.056	6.862.385.291	2.37%
2018	2.344	952	349.734.906.510	5.841.719.547	1.67%
2019	3.226	930	210.351.145.501	5.627.859.608	2.67%
2020	2.547	564	193.269.773.959	3.609.723.102	1.86%

**Sumber : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, 2022**

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa penerimaan pajak dari UMKM menurun dratis pada tahun 2020 yang merupakan dampak wajib pajak tidak mematuhi pembayarannya. Pedapatan UMKM menurun hal ini juga mengakibatkan pelaku UMKM menjadi tidak patuh dalam membayar pajak dikarenakan mereka lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dibandingkan membayar pajak. Direktorat Jendral Pajak sudah membuat dan melakukan kebijakan-kebijakan yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak, diantaranya adalah perubahan sistem pajak dari *Official Assesment System* ke *Self Assesment System* yang mana sistem tersebut memberikan kewenangan sepenuhnya terhadap pembayaran pajak, program *Tax Amnesty* berfungsi memberikan keringanan kepada Wajib Pajak tertentu.

Beberapa penelitian sebelumnya Tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memberikan hasil yang beragam. Hasil dari penelitian tersebut bervariasi, bisa karena perbedaan variabel dan pengamatan yang diambil. Mengingat keragaman penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian ini perlu dikaji ulang.

Farid (2022) yang berjudul, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Playanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dari hasil penelitian yang dibahas sbelumnya, maka kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tidore Kepulauan. Sedangkan menurut Ines (2020) yang berjudul, Pengaruh Pemahaman Atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka Kesadaran Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Muhammad (2021) yang berjudul, Pengaruh Insetif Pajak, Sosialisasi Pajak dan *Self Assesment Sytem* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan data yang didapatkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Insentif Pajak secara persial berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten kediri. Menurut Syanti dkk (2020) Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Palyanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya hal ini yang membuat variabel insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bidang perpajakan.

Yeni (2021) yang berjudul, Pengaruh Tingkat Pemahaman, Sanksi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini bahwa Sanksi Pajak tidak akan mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan menurut Riyanto dkk (2020) yang berjudul, Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil penelitian Sanksi Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM yang ada di Jakarta Signifikan.

Maka dari itu penulis melakukan survei pedahuluan dengan wawancara dan juga menyebarkan beberapan kuesioner guna mengetahui apa yang menjadi kendala para pelaku UMKM tidak patuh dalam membayar pajak. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang adapun survei pendahuluan penulis adalah sebagai berikut:

**Tabel I.3****Survei Pendahuluan**

<b>Nama Instansi</b>	<b>Hasil Survei Pedahuluan</b>
Sumiati Pedagang Pemek	Berdasarkan hasil survei pendahuluan mengenai kesadaran wajib pajak Sebagian besar pelaku UMKM Masih banyak sekali yang belum memiliki kesadaran wajib pajak di karenakan perekonomian belum stabil karena wajib pajak masih mementingkan kebutuhan sehari-hari ketimbang wajib pajak harus membayar pajaknya
Beni Pelani Pedagang Smartphone	Masih banyak sekali pelaku UMKM yang belum memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dikarenakan kurangnya informasi dan tidak mengerti bagaimana cara mendapatkannya. Padahal pemberian insentif ini adalah salah satu solusi penunjang bafi pelaku UMKM agar usaha yang mereka jalankan tetap berjalan. Adapun hal yang ditakutkan oleh pelaku UMKM setelah memanfaatkan insentif yang diberikan oleh pemerintah maka pajak yang mereka harus bayar akan semakin besar.
Suyati Pedagang Fashion	Berdasarkan hasil survei pendahuluan mengenai sanksi pajak yang di dapat dari suyati selaku Owner Pedagang Fashion, mengenai pemahaman tentang sanksi pajak, sehingga untuk pemahaman mengenai apa saja yang manjadi sanksi pajak belum sepenuhnya di pahami.

**Sumber : Pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak  
Seberang Ulu KotaPalembang**

Berdasarkan tabel I.3 informasi yang diperoleh dari survei pendahuluan pada pelaku UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan UMKM dalam membayar pajak masih terbilang rendah padahal pemerintah telah memberikan beberapa solusi bagi pelaku UMKM. Diharapkan agar usaha para pelaku UMKM dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya seretakondisi keuangan mereka juga dapat pulih agar pelaku UMKM bisa membayar pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian ini yaitu: **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Pada Kecamatan Plaju Kota Palembang)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
2. Bagaimanakah pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Bagaimanakah pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Bagaimanakah pengaruh Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakn
2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
3. Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
4. Pengaruh Sanksi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai informasi, penambahan wawasan mengenai pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seberang Ulu agar dapat meningkatkan dan mengevaluasi UKMM demi tercapainya tujuan perusahaan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai studi perbandingan dan referensi.



### DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Syanti, widya, Nataherwen. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Playanan Pajak Terhadap Kepauhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covit 19. **Jurnal Ekonomi dan Manajemen**, Vol.9, No.2,Oktober 2020 Hal 110-112.
- Islahuzzaman. (2012). **Istila-istilah Akuntansi Auditing**. PT Bumi Asaran. Jakrta
- Kumala Winda. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. **JOM**, Fekon Vol. 2, No.1, 2015.
- Machfiro Ines Saras Wati, Erni suaasari, Nur Amelia. (2020). Pengaruh Pemahaman ats tariff pajak,mekanisme pembayaran, sanksi sosialisasi dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( UMKM ) **Jurnal Ilmia Akuntansi**, Vol. 4, Desember 2020.
- Madjojo Farid, Ilfan Baharudin, Nur Amelia. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Playanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. **Gorontalo Accouting**, Vol. 4, (1) Hal 50-67
- Mardiasmo. (2019). **Perpajakan**. Andi (Anggota AKAPI) Yoqyakarta.
- Putra Indra Mahardia. (2019). **Manajemen Pajak**. Quadrant, Yogyakarta.
- Rahayu Siti Kurnia. (2017). **Perpajakan**. (kosnep dan Aspel Formal ) Rakayasa Sains, Bndung.
- Saras Wati Zulaicha Efrita. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sitem Administrasi Pajak Modren dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM, **Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi**, Vol. 02,No. 02, September, 2018 50
- Subiyanto Heru dan Riphath Singgih. (2021). **Insentif Pajak dan Ketahanan Fisikal Pada Masa Pandemi Covit 19**. PT Gramedia. Jakarta.
- Sumasrsan Thomas. (2015). **Perpajakan Indonesia**, Edisi 4. Permata Putri Media Jakarta Barat.
- Walidain Muhamad Birul. (2021). Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Pajak dan *Self Assesment Sytem* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Saat Pademi Covid. **Jurnal Ilmia Indonesia**, Vol. 6, No. 2, desember 2021 1127
- Wildiyanti Yeni. (2021). Pengaruh Tingkat Pemahaman Sanksi, Kesadaran Wajib

Pajak dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepauhan Wajib Pajak UMKM. **Jurnal *Management, Busnissness and accosting***, Vol. 20, No. 3, Desember 2021.

Wujarso Riyanto, Saprudi, Rima Dameria Napitupulu. (2020). **Jurnal Stei Ekonomi**, Vol. 29 No. 02, Desember 2020 55.

Zamzam Fakhry. (2010). **Dasar-dasar Administrasi Perpajakan**. Tunas Gemilang Press: Sumatra Selatan.